



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dapat dilakukan perubahan;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perkembangan ekonomi sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 - 2.. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas diubah sehingga berbunyi :

1. Ketentuan Bab III Pasal 3 angka(1) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Persalinan Normal;
 - b. Penanganan perdarahan pasca keguguran,persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar;
 - c. Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. Placenta manual);
 - d. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal; dan
 - e. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan.
2. Ketentuan Bab III Pasal 3 angka (1) huruf i diubah sehingga berbunyi Konsultasi Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Konsultasi Gizi;
 - b. Konsultasi pasien infeksi menular seksual (IMS);
 - c. Konsultasi Remaja;
 - d. Konsultasi Klinik Sanitasi;
 - e. Konsultasi Pelayanan Informasi Obat (PIO); dan
 - f. Konsultasi Penyakit Tidak Menular (PTM).
3. Pada lampiran II diubah sehingga berbunyi sesuai dengan Lampiran II terlampir.

Pasal II

Peraturan Walikota ini merupakan satu ketentuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 4 Juni 2014

WALIKOTA SINGKAWANG,

TTD

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
Pada Tanggal 4 Juni 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan



YASMALIZAR, S.H.
Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran : Peraturan Walikota Singkawang
 Nomor : 14 Tahun 2014
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2012
 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	PELAYANAN	TINGKAT	JASA SARANA	JASA PELAYANA	TOTAL BIAYA
I	Rawat Jalan				
	A Poli Umum		8,400	6,600	15,000
	B Poli Gigi		8,400	6,600	15,000
	C Poli Mata		8,400	6,600	15,000
	D Poli KIA		8,400	6,600	15,000
	E Poli Spesialis		30,800	24,200	55,000
II	Rawat Inap				
	A Rawat Ina Umum		42,000	33,000	75,000
	B Rawat Inap bayi		-	-	
	1) Bayi Normal		33,600	26,400	60,000
	2) Bayi dengan resiko		47,600	37,400	85,000
III	Tindakan Medik Operatif	Kecil	22,400	17,600	40,000
		Sedang	44,800	35,200	80,000
		Besar	84,000	66,000	150,000
IV	Tindakan Medik Non Operatif	Kecil	14,000	11,000	25,000
		Sedang	28,000	22,000	50,000
V	Penunjang diagnostic		-	-	
	A Laboratorium	Sederhana	5,600	4,400	10,000
		Sedang	8,400	6,600	15,000
		Canggih	19,600	15,400	35,000
	B Radiologi	Sederhana	30,240	23,760	54,000
		Sedang	112,000	88,000	200,000
	C Pemeriksaan USG	Dengan film	42,000	33,000	75,000
		Tanpa film	28,000	22,000	50,000
	D Elektro Kardiogram (EKG)		19,600	15,400	35,000
	E Pemeriksaan Visus Mata		8,400	6,600	15,000
F Pemeriksaan Doppler		8,400	6,600	15,000	
VI	Kebidanan dan Genokology				
	A Persalinan Normal		50,000	600,000	650,000
	B Penanganan perdarahan pasca keguguran,persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar		75,000	750,000	825,000
	C Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. Placenta manual) ;		50,000	175,000	225,000
	D Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal		50,000	125,000	175,000
	E Penanganan komplikasi KB pasca persalinan		50,000	125,000	175,000

VII	Neonatalogi/Bayi Baru Lahir				
	A Hasil Persalinan Normal		33.600	26.400	60.000
	B Hasil Persalinan dengan penyulit/tindakan		56.000	44.000	100.000
VIII	Rehabilitasi Medik dan Mental Fisioterapy	Sederhana	8.400	6.600	15.000
		Sedang	19.600	15.400	35.000
		Canggih	42.000	33.000	75.000
IX	Konsultasi Kesehatan	Tenaga Ahli Madya	8.400	6.600	15.000
		Tenaga Ahli	11.200	8.800	20.000
		Tenaga Spesialis	30.800	24.200	55.000
X	Mediko Legal				
	A Pemeriksaan fisik oleh petugas		14.000	11.000	25.000
XI	Penunjang Non Medik		-	-	
	A Ambulance dalam Kota	Supir	50.000	25.000	75.000
		Supir dan Perawat	50.000	50.000	110.000
		Supir, Perawat dan Dokter	50.000	100.000	200.000
	B Ambulance luar kota Kota (Max 200 km)	Supir	300.000	100.000	400.000
		Supir dan Perawat	300.000	200.000	500.000
Supir, Perawat dan Dokter		300.000	450.000	750.000	
XII	Visum Et Repertum		-	50.000	50.000

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

